



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041|
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI
UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS
IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND
FLORA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pengangkutan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia terhadap jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu menyusun petunjuk teknis penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri Untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade In*

- Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan SAJI-LN sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. tata cara penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri;
 - c. penerimaan negara bukan pajak, sanksi dan pelaporan;
 - d. penutup; dan
 - e. format Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2021


DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

TB. HAERU RAHAYU


Hendra Yusran Siry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT
ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI UNTUK
PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM
APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI
UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS
IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND
FLORA*

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
1.	BAB 1. PENDAHULUAN	
a.	Latar Belakang	<p>Indonesia memiliki jumlah dan keragaman jenis ikan yang tinggi dan telah dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan sumber devisa negara. Untuk mengantisipasi ancaman kepunahan jenis sumber daya alam tertentu akibat perdagangan internasional, konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar terancam punah (<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES</i>) telah mengatur dan mewajibkan semua negara anggota yang telah meratifikasi CITES untuk mematuhi ketentuan perdagangan internasional jenis sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam daftar Appendiks CITES.</p> <p>Pemerintah dan pelaku usaha yang melakukan perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan</p>

		<p>yang tercantum dalam Appendiks CITES, bersama-sama menciptakan tertib pemanfaatan dan peredaran Jenis Ikan guna menunjang kelestarian dan ketertelusuran Jenis Ikan dan memenuhi ketentuan perdagangan internasional.</p> <p>Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) yang diterbitkan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang berlaku juga sebagai CITES <i>Permit</i> merupakan salah satu aspek ketertelusuran yang harus diterapkan dalam perdagangan internasional sebagai dokumen yang menerangkan legalitas produk jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES. Pengangkutan Jenis Ikan ke luar negeri dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, perdagangan luar negeri, aquaria dalam bentuk peragaan ikan hidup, serts pertukaran luar negeri dengan moda transportasi udara dan laut.</p>
b. Tujuan		<p>a) Tujuan</p> <p>Sebagai pedoman penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.</p> <p>b) Sasaran</p> <p>Pelaku usaha perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES yang telah memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan petugas pelayanan penerbitan SAJI-LN.</p> <p>c) Indikator Keberhasilan</p> <p><i>Output:</i></p> <p>Terlaksananya pelayanan penerbitan SAJI-LN untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.</p> <p><i>Outcome</i></p> <p>Tercapainya upaya penerapan aspek legalitas,</p>

		keberlanjutan dan ketertelusuran ekspor jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES
c.	Pengertian	<p>a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).</p> <p>b. <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alaminya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan</p> <p>c. Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (<i>endangered</i>) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.</p> <p>d. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.</p> <p>e. Appendiks III CITES daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan</p>

		<p>yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.</p> <p>f. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap jenis ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu</p> <p>g. Pengambilan jenis ikan dari alam adalah kegiatan untuk memperoleh jenis ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan</p> <p>h. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.</p> <p>i. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama</p> <p>j. Ekspor jenis ikan, yang selanjutnya disebut Ekspor adalah kegiatan membawa, mengirim, atau mengangkut Jenis Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia</p> <p>k. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu jenis ikan.</p> <p>l. Pengangkutan Jenis Ikan adalah kegiatan mengedarkan Jenis Ikan berupa kegiatan mengumpulkan, membawa, mengangkut, dan/atau menangani spesimen yang ditangkap atau diambil dari alam atau dari hasil Pengembangbiakan.</p> <p>m. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri yang</p>
--	--	--

		<p>selanjutnya disingkat SAJI-LN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>n. Ekspor Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut Ekspor adalah kegiatan membawa, mengirim, atau mengangkut Jenis Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>o. Impor Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut Impor adalah kegiatan memasukkan Jenis Ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dari luar wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>p. Re-ekspor Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut Re-ekspor adalah kegiatan pengiriman kembali Jenis Ikan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yang sebelumnya diimpor.</p> <p>q. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri Perubahan adalah surat angkut yang digunakan untuk melalulintaskan sisa jenis ikan dari perbedaan jumlah volume yang belum terealisasi pada Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri sebelumnya.</p> <p>r. Stok adalah sediaan jenis ikan dalam satuan volume tertentu yang telah berada di fasilitas penampungan yang digunakan oleh pelaku usaha.</p> <p>s. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati</p> <p>t. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi sumber daya ikan</p>
2.	BAB II. TATA CARA PENERBITAN SURAT ANGKUT LUAR NEGERI	
a.	Ketentuan umum	a. SAJI-LN diterbitkan sebagai dokumen angkut untuk pengangkutan luar negeri Jenis Ikan dalam bentuk:

		<ol style="list-style-type: none">1) SAJI-LN Ekspor (CITES <i>Export Permit</i>);2) SAJI-LN Impor (CITES <i>Import Permit</i>);3) SAJI-LN Re-Ekspor (CITES <i>Re-Export Permit</i>); dan4) SAJI-LN Ekspor untuk jenis ikan dilindungi berdasarkan regulasi nasional namun tidak termasuk Appendiks CITES. <p>b. SAJI-LN diterbitkan berdasarkan permohonan dan jumlah kuota ekspor yang dimiliki oleh pelaku usaha yang pemegang SIPJI Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan jenis ikan yang tercantum dalam dokumen SIPJI.</p> <p>c. Permohonan penerbitan SAJI-LN dilakukan secara online melalui sistem aplikasi “eSAJI”.</p> <p>d. Pelaku usaha harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memperoleh akun agar dapat mengakses sistem aplikasi “eSAJI”.</p> <p>e. Permohonan penerbitan SAJI-LN melalui sistem aplikasi “eSAJI” dengan melampirkan dokumen asal-usul dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) stok.</p> <p>f. Dokumen asal-usul jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES untuk permohonan penerbitan SAJI-LN dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) hasil pengambilan dari alam;2) SAJI-DN hasil pengembangbiakan;3) Bukti perolehan jenis ikan hasil pengambilan dari alam dari pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dalam satu provinsi.4) Bukti perolehan jenis ikan hasil pengembangbiakan dari pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dalam satu provinsi; dan/atau5) BAP Panen jenis ikan hasil pengembangbiakan, untuk jenis ikan yang dimiliki pemohon yang
--	--	--

		<p>juga memiliki SIPJI Pengembangbiakan.</p> <p>g. BAP stok diperoleh pelaku usaha dengan memohonkan pemeriksaan stok kepada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL) sebelum memohonkan penerbitan SAJI-LN.</p> <p>h. Pelaku usaha wajib melaporkan mutasi stok kuota ekspor pada minggu pertama setiap bulan melalui sistem aplikasi “eSAJI”.</p>
b.	Persyaratan Pelaku Usaha	<p>Pelaku usaha yang dapat memohonkan penerbitan SAJI-LN untuk jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES wajib memiliki:</p> <p>a. SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;</p> <p>b. Kuota Ekspor jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.</p>
c.	Penggunaan SAJI-LN	<p>SAJI-LN digunakan untuk pengangkutan antara lain:</p> <p>a. Tujuan komersil</p> <p>Pengangkutan untuk tujuan komersil dilakukan untuk jenis ikan:</p> <p>1) Appendiks CITES</p> <p>a. Pengangkutan jenis ikan Appendiks CITES menggunakan SAJI-LN yang berlaku sebagai <i>CITES Permit</i>;</p> <p>b. Ekspor jenis ikan Appendiks I CITES hanya diperbolehkan dari hasil pengembangbiakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah teregister di Sekretariat CITES;</p> <p>c. Ekspor jenis ikan Appendiks I CITES hasil pengembangbiakan dilengkapi dengan <i>CITES Import Permit</i> dari negara tujuan pengiriman.</p> <p>2) Dilindungi Non-Appendiks CITES</p> <p>Pengangkutan jenis ikan dilindungi non-Appendiks CITES menggunakan SAJI-LN non-</p>

		<p>CITES</p> <p>b. Tujuan non-komersil</p> <p>Pengangkutan jenis ikan tujuan non-komersil dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan institusi pendidikan tanpa dokumen SIPJI.2) Dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, aquaria, dan pertukaran.
d.	Mekanisme Penerbitan SAJI-LN	<p>Penerbitan SAJI-LN oleh petugas Direktorat KKHL dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Petugas Direktorat KKHL memeriksa kelengkapan permohonan penerbitan SAJI-LN oleh pelaku usaha pemohon SAJI-LN secara daring;b. Petugas Direktorat KKHL memeriksa jumlah dan realisasi kuota yang dimiliki pemohon SAJI-LN;c. Petugas Direktorat KKHL menghitung jumlah PNBPN yang harus dibayar oleh pemohon SAJI-LN;d. Petugas Direktorat KKHL menyampaikan hasil perhitungan PNBPN kepada Bendahara Penerimaan;e. Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBPN untuk disampaikan kepada pemohon SAJI-LN dan memeriksa konfirmasi pembayaran PNBPN;f. Pejabat Penandatanganan SAJI-LN memeriksa dan menyetujui SAJI-LN melalui sistem aplikasi “eSAJI”;g. Petugas Direktorat KKHL menyampaikan notifikasi bahwa SAJI-LN telah terbit ke pemohon melalui sistem aplikasi “eSAJI / email”.
e.	Realisasi Pengiriman SAJI-LN	<p>Realisasi pengiriman produk Jenis Ikan menggunakan SAJI-LN dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pelaku usaha menyampaikan surat pemberitahuan rencana pengiriman barang (ekspor) kepada Kepala UPT melalui sistem aplikasi “eSAJI” paling lambat 3 (tiga) hari kerja

		<p>sebelum keberangkatan;</p> <p>b. Kepala UPT PSPL menugaskan petugas UPT PSPL untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempat dan waktu yang disampaikan oleh pelaku usaha.</p> <p>c. Petugas UPT PSPL memeriksa produk yang dikirimkan menggunakan SAJI-LN diperiksa di lokasi keberangkatan ke luar negeri (bandara/pelabuhan) sebelum keberangkatan.</p> <p>d. Petugas UPT PSPL memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah produk yang akan dikirim dengan dokumen SAJI-LN, mencantumkan hasil pemeriksaan pada form SAJI-LN serta membubuhkan tanda tangan validasi SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku SAJI-LN untuk dapat direalisasikan adalah 6 (enam) bulan sejak SAJI-LN diterbitkan.</p>
f.	SAJI-LN Perubahan	<p>1. Dalam hal terdapat perubahan volume/jumlah jenis ikan yang dikirim kurang dari jumlah yang tertera pada SAJI-LN, maka produk akan tetap dikirimkan menggunakan SAJI-LN dengan penyesuaian jumlah yang tertera dalam SAJI-LN pada kolom keterangan oleh petugas UPT PSPL.</p> <p>2. Selisih dari jumlah yang belum terkirim dapat dimohonkan SAJI-LN Perubahan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.</p> <p>3. Penerbitan SAJI-LN Perubahan dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Permohonan SAJI-LN perubahan dilakukan dengan melampirkan SAJI-LN sebelumnya.</p> <p>b. Jumlah dan jenis ikan yang dikirimkan menggunakan SAJI-LN Perubahan tidak melebihi dari sisa dari SAJI-LN sebelumnya yang belum terealisasi;</p> <p>c. Penerbitan SAJI-LN perubahan dikenakan PNBPN penerbitan dokumen tanpa PNBPN pungutan sumber daya.</p>

g.	Ketentuan khusus	SAJI-LN dapat diterbitkan walaupun kuota ekspor belum ditetapkan dalam hal terdapat: a. Jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan kuota ekspornya; dan b. Jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif.
3.	BAB III. PNBP, SANKSI DAN PELAPORAN	
a.	PNBP	Ketentuan mengenai PNBP yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha yang memohonkan penerbitan SAJI-LN untuk perdagangan jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau Appendiks CITES mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
b.	Pelaporan	Jenis pelaporan yang harus disampaikan pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri: 1) Laporan jumlah stok disampaikan setiap minggu pertama bulan berikutnya. 2) Laporan realisasi SAJI-LN per pengiriman disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengiriman.
c.	Sanksi	Pelaku usaha yang melakukan pengiriman produk jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES: 1) Wajib menyertakan dokumen SAJI-LN pada setiap pengiriman produk jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES untuk perdagangan luar negeri. 2) Wajib mengirimkan produk jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES untuk perdagangan luar negeri sesuai jenis dan jumlah yang tercantum dalam SAJI-LN. 3) Wajib mematuhi segala ketentuan terkait

		<p>perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES.</p> <p>Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan luar negeri Jenis Ikan akan dikenakan sanksi administratif:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penundaan penerbitan SAJI-LN berupa penghentian layanan SAJI-LN kepada pelaku usaha dalam hal:<ol style="list-style-type: none">a) tidak melaporkan realisasi pengiriman SAJI-LN;b) tidak membayar denda kelebihan jumlah produk yang akan dikirimkan;2) Pencabutan SAJI-LN yang telah dimiliki pelaku usaha dilakukan dalam hal terdapat penyalahgunaan dokumen SAJI-LN yang berupa perbedaan jenis ikan yang akan dikirim dengan nama jenis ikan pada dokumen SAJI-LN. <p>Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara jumlah produk jenis ikan yang dikirimkan lebih banyak dengan yang tertera pada SAJI-LN saat pemeriksaan pengiriman, maka kelebihan jumlah produk akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelebihan produk yang ditemukan pada saat pemeriksaan pengiriman akan disita oleh petugas UPT PSPL. Selanjutnya kuota yang dimiliki pelaku usaha akan dikurangi sejumlah kelebihan produk dimaksud.</p>
4.	BAB IV. PENUTUP	
a.	Penutup	<p>Perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES diatur berdasarkan ketentuan Konvensi CITES. Penerapan ketentuan CITES tersebut merupakan persyaratan agar ekspor jenis-jenis ikan tersebut dapat diterima di</p>

		<p>negara tujuan. SAJI-LN merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan ketertelusuran produk berupa dokumen yang menyertai lalu lintas luar negeri produk Jenis Ikan.</p> <p>Penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Otoritas Pengelola CITES masing-masing negara. Koordinasi, komitmen dan kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan Pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa sekarang dan masa yang akan datang.</p>
--	--	--

FORMAT SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI (SAJI-LN)/CITES PERMIT

	CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA		KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT <small>MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL MARINE SPATIAL MANAGEMENT</small>			
Alamat / Address :						
I.	Surat Angkut Jenis Ikan - Luar Negeri Permit	No. :	<input type="checkbox"/> Export	<input type="checkbox"/> Import	<input type="checkbox"/> Re-export	<input type="checkbox"/> Other
II.	Diberikan Kepada (nama, alamat, negara) Permitee (name, address, country)	:				
III.	Dikirim Kepada (nama, alamat, negara) Consignee (name, address, country)	:				
IV.	Berlaku sampai dengan Valid until	:	V.	Pelabuhan tujuan Place/port of destination	:	
VI.	Pelabuhan keberangkatan Port exportation	:	VII.	Maksud transaksi Purpose of transaction	:	
VIII. Pemegang sertifikat ini diberi izin untuk mengekspor/mengimpor jenis ikan sebagai berikut The above mentioned permittee to authorized to export/import wild fauna and flora specified under here						
No.	Nama Jenis Name of species (Scientific name, Indonesia, Common)	Jumlah Quantity	Kelamin dan keterangan lain tentang spesimen Sex and or other description of specimens		Appendiks (sumber) Appendices (source)	Jumlah yang telah dikirim/ kuota (tahun) Total exported/ kuota (year)
IX.	Syarat khusus Special conditions	Tidak sah apabila ada coretan/koreksi: untuk jenis ikan hidup, hanya berlaku apabila pengangkutannya sesuai dengan peraturan IATA untuk satu kali pengiriman Not valid for any correction: for live animal this permits is only valid if the transport conditions confrom to the guideline for transport of live animal or IATA regulation, and valid for one shipment only				
		Security Stamp No.				
X.	Sertifikat ini diterbitkan oleh This permit is issued by		ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT FOR THE DIRECTOR GENERAL MARINE SPATIAL MANAGEMENT			
	Tempat/Place	Tanggal/Date	Cap/Official stamp			
XI.	Diisi oleh petugas pemeriksa pengiriman To be completed by official who inspect the shipment					
	Lihat kolom jenis See column of species					
	No.	Jumlah/Quantity	No. Bukti Pengiriman Bill of lading (Airway bill number)			
	1		Tanggal Date			
	2					
	3					
	4					
	5		Pelabuhan pemberangkatan Port of exportation			
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
13						
14		Cap Official stamp	Tanda tangan Signature			
15						
XII. Pembaharuan Renewal						
Belaku sampai dengan Valid until						
Dikirim kepada (nama, alamat, negara) Consignee (name, address, country)						
Pelabuhan pemberangkatan Port of exportation						
Pelabuhan tujuan Port of destination						
Cap Official stamp						
Tanda tangan Signature						

FORMAT SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI (SAJI-LN) NON APPENDIKS CITES

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL MARINE SPATIAL MANAGEMENT					
Alamat / Address : _____					
I. Surat Angkut Jenis Ikan / Permit No. : _____		<input type="checkbox"/> Export <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Re-export <input type="checkbox"/> Other			
II. Diberikan Kepada (nama, alamat, negara) / Permitee (name, address, country) : _____					
III. Dikirim Kepada (nama, alamat, negara) / Consignee (name, address, country) : _____					
IV. Berlaku sampai dengan / Valid until : _____		V. Pelabuhan tujuan / Place/port of destination : _____			
VI. Pelabuhan keberangkatan / Port exportation : _____		VII. Maksud transaksi / Purpose of transaction : _____			
VIII. Pemegang sertifikat ini diberi izin untuk mengekspor/mengimpor fauna dan flora sebagai berikut / The above mentioned permittee to authorized to export/import wild fauna and flora specified under here					
No.	Nama Jenis / Name of species (Scientific name, Indonesia, Common)	Jumlah / Quantity	Kelamin dan keterangan lain tentang spesimen / Sex and or other description of specimens	Sumber / Source	Jumlah yang dikirim / Total exported
IX. Syarat khusus / Special conditions : _____		Tidak sah apabila ada coretan/koreksi: untuk binatang hidup, hanya berlaku apabila pengangkutannya sesuai dengan peraturan IATA untuk satu kali pengiriman / Not valid for any correction: for live animal this permits is only valid if the transport conditions conform to the guideline for transport of live animal or IATA regulation, and valid for one shipment only			
X. Sertifikat ini diterbitkan oleh / This permit is issued by : _____		ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT / FOR THE DIRECTOR GENERAL MARINE SPATIAL MANAGEMENT			
Tempat/Place : _____		Tanggal/Date : _____		Cap/Official stamp : _____	
XI. Diisi oleh petugas pemeriksa pengiriman / To be completed by official who inspect the shipment			XII. Pembaharuan / Renewal		
Lihat kolom jenis / See column of species			Belaku sampai dengan / Valid until : _____		
No. / Jumlah/Quantity : _____			Dikirim kepada (nama, alamat, negara) / Consignee (name, address, country) : _____		
1. No. Bukti Pengiriman / Bill of lading (Airway bill number) : _____			Pelabuhan pemberangkatan / Port of exportation : _____		
2. Tanggal / Date : _____			Pelabuhan tujuan / Port of destination : _____		
3. _____			_____		
4. _____			_____		
5. _____			_____		
6. _____			_____		
7. _____			_____		
8. _____			_____		
9. _____			_____		
10. _____			_____		
11. _____			_____		
12. _____			_____		
13. _____			_____		
14. _____			_____		
15. _____			_____		
Cap / Official stamp		Tanda tangan / Signature		Cap / Official stamp Tanda tangan / Signature	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Ruang Laut,


 Hendra Yusran Siry

DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN RUANG LAUT,
 ttd.

TB. HAERU RAHAYU

